



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 69 /M.PPN/HK/05/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap industri pertahanan yang merupakan aset nasional yang sangat potensial dan penting untuk dikembangkan baik untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing bangsa, maupun untuk memenuhi peralatan pertahanan dalam rangka penegakan kedaulatan bangsa, perlu dilakukan koordinasi strategis tentang pengembangan industri pertahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015-2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PSPB Hankam 2015-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis PSPB Hankam 2015-2019 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan analisis kebijakan makro yang berhubungan dengan sistem akuisisi pengetahuan dan teknologi pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta industrialisasi pertahanan;
 - b. menggali pemikiran-pemikiran strategis yang berhubungan dengan sistem akuisisi pengetahuan dan teknologi pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta industrialisasi pertahanan;
 - c. menggali pemikiran-pemikiran strategis tentang implikasi-implikasi perkembangan dan kecenderungan lingkungan strategis internasional dan dinamika domestik jangka pendek, menengah dan panjang bagi pertahanan negara.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PSPB Hankam 2015-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2013.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 69 /M.PPN/HK/05/2013
TANGGAL 31 MEI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015-2019

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Sekretaris : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
Sekretaris : Ir. Wisnu Utomo, M.Sc.
Anggota : 1. Bogat Widyatmoko, SE, MA;
2. Martin Nurhusin, SH, MM;
3. Ir. Gunarta, ME;
4. Mukhtiali, SE, MT;
5. Fauzal Muslim, SE;
6. Rangga Jantan Wargadalam, S.Si, MT;
7. Cerdikwan, S.IP. MPP;
8. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA;
9. Riza Hamzah, SE, AK, ME.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, SAP;
2. Mahmud.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun